



PENETAPAN

Nomor 2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Syarifuddin bin Makka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Irmawati binti Ali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 29 November 2009 di Keningau, Sabah, Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tuan Timoro dan yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp



masing-masing bernama Tote dan Colleng, dengan mahar berupa sepetak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kampung Baru, Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. Muh. Riski Syarif umur 6 tahun

b. Muh. Aidil umur 5 tahun

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syarifuddin bin Makka) dengan Pemohon II (Irmawati binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2009 di Kaningau, Sabah, Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp



secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriyah, oleh Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.. sebagai

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.2428/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)